

PEMROV NTB PUTAR OTAK CARI JALAN TUTUP UTANG



Sumber: Idtesis.com

MATARAM-Rencana penjualan asset untuk menutupi utang Pemprov NTB bukan perkara mudah. Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi yang dikonfirmasi Lombok Post mengatakan opsi ini belum klir di bahas di internal dewan.

“Ya masih kita pikirkan,” katanya, kemarin (21/1).

“(Jadi) belum pasti juga,” tekannya.

Rumor jual aset ini belakangan memantik perhatian khalayak ramai.

Jerat utang, baik karena utang di PT SMI dan belanja ‘berlebihan’ di tahun 2021 yang tidak sesuai dengan pendapatan, relatif tidak produktif terhadap stabilitas isu pemerintahan di bawah kepemimpinan Zulkieflimansyah-Rohmi Djalillah.

Partai pendukung pemerintah, berupaya menarasikan utang ini sebagai hal yang wajar karena telaknya pukulan Pandemi Covid-19 yang berdampak pada ekonomi daerah.

Bahkan nada-nadanya sejauh ini, rencana jual aset itu, bakal mulus. Mori mengatakan, usulan mengevaluasi aset yang tidak produktif datang juga dari internal dewan.

“Banggar DPRD dalam berbagai kesempatan juga sudah rekom jual aset,” katanya.

Pilihan menjual aset itu, dianggap paling taktis dan memungkinkan untuk melunasi belanja 2021 yang belum terbayar.

“Pilihan kita tidak banyak,” ujarnya.

Tahun 2022 ini Banggar dan TAPD memprediksi pendapatan baik yang bersumber dari dana transfer pusat, PAD, dan pendapatan yang sah lainnya, mencapai Rp 5,39 triliun.

Angka ini turun dibanding APBD perubahan 2021 Rp 5,73 triliun. Mengapa pemerintah tidak ikat pinggang yang lebih kencang lagi agar utang dibayar lewat pendapatan tahun ini? Tidak ada jawaban eksplisit.

Ketua Fraksi Partai Demokrat NTB TGH Mahalli Fikri juga menyarankan jual aset.

“Potensi kita untuk mendapatkan uang dari pendapatan itu tidak ada lagi,” katanya.

Oleh karenanya pemprov disarankan mempertimbangkan jual aset sebagai langkah yang masuk akal. “Dan tidak melanggar aturan,” katanya.

Jika langkah itu tidak ditempuh persoalan utang ini akan terus berlarut. Justru dinilai tidak produktif bagi perekonomian daerah.

“Rekomendasi Banggar untuk membuat fiskal NTB itu supaya sehat, maka harus dengan menjual beberapa aset,” sarannya.

Penjualan aset diharapkan dapat mencapai Rp 400 miliar. Mengingat utang di tahun 2021 Rp 313 miliar. Utang ini juga menjadi masalah karena yang diutang merupakan pengusaha kecil.

Di sisi lain, ketua komisi V DPRD NTB itu juga heran dengan predikat yang didapat pemerintah dalam tata kelola keuangan daerah. WTP 11 kali berturut-turut dari BPK, namun rupanya hal itu tidak menjamin pengelolaan keuangan daerah membaik.

“Kenapa masih buruk pengelolaan keuangan kita seperti itu?” ungkapnya dengan nada heran.

Diungkapkannya Banggar awalnya memprediksi utang pemprov di tahun 2021 hanya berkisar Rp 80 miliar. Tetapi rupanya membengkak menjadi Rp 300 miliar.

“Jadi sambil kita perbaiki tata kelola keuangan, juga kita lepas aset biar beban utang itu tuntas,” sarannya. (zad/r2)

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/>, Pemprov NTB Putar Otak Cari Jalan Tutup Utang, Diakses 23 Januari 2022
2. <https://today.line.me/>, Pemprov NTB Putar Otak Cari Jalan Tutup Utang, Diakses 24 Januari 2022

Catatan:

Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Pinjaman Daerah bersumber dari:

a. Pemerintah Pusat;

Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri atas:

1. Penerusan Pinjaman Dalam Negeri;
2. Penerusan Pinjaman Luar Negeri; dan
3. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. daerah lain;

Pinjaman Daerah yang bersumber dari daerah lain dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan kas

c. Lembaga Keuangan Bank;

wajib berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

d. Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan

wajib berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

e. masyarakat.

berupa Obligasi Daerah.

Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas:

a. Pinjaman jangka pendek;

merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan.

Pinjaman jangka pendek bersumber dari daerah lain, Lembaga Keuangan Bank; dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Pinjaman jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.

b. Pinjaman jangka menengah; dan

merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.

Pinjaman jangka menengah bersumber dari Pemerintah Pusat, Lembaga Keuangan Bank, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah

c. Pinjaman jangka panjang.

Merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman jangka panjang bersumber dari Pemerintah Pusat, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, DAN masyarakat.

Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:

1. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
2. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
3. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Dalam melakukan Pinjaman Daerah, daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya;

- b. nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
- c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Selain memenuhi ketentuan tersebut, Pinjaman Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah; dan
- b. Persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Persetujuan Dewan tersebut dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Larangan dalam pinjaman daerah adalah:

- a. Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain;
- b. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah;
- c. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB